

BAB IV
KEDUDUKAN ROYALTI (HAK CIPTA LAGU) SEBAGAI HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian

Secara umum royalti didefinisikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tak berwujud (*intangible asset*), namun sekarang definisi royalti juga dapat mencakup pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual (*intellectual property*). Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi yang diperoleh dari penggunaan hak atas Paten atau Hak Cipta, dimana imbalan ini diberikan pada saat penerima lisensi membayar sebagian pendapatan kepada pemilik sah dari suatu barang atau ciptaan dalam lingkup Kekayaan intelektual seperti Merek, Paten, dan Hak Cipta. Sistem pembayarannya berupa pembagian persentase dari pendapatan mereka sebagai pengganti dari penggunaan aset pemilik, hal inilah yang disebut sebagai royalti.

Royalti dalam lingkup Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Undang-Undang Paten, Royalti didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten. Sementara, pada lingkup Undang-Undang Hak Cipta, Royalti memiliki arti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pemakai hak cipta (user) kepada pemilik hak cipta (pencipta) atau pelaku (performer) karena telah menggunakan karya cipta miliknya. Besaran royalti yang dibayarkan didasarkan pada presentase dari pendapatan yang timbul karena adanya penggunaan karya cipta milik seseorang ataupun dengan cara yang lainnya. Besarnya presentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (user) dan pemilik hak cipta atau pelaku (performer).⁹⁸ Pengertian royalti menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah:⁹⁹ “*A sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*” (Sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang penulis buku, pencipta musik, dan lain-lain).

Apabila melihat definisi royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.¹⁰⁰ Royalti adalah biaya yang harus dibayar dengan nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal

⁹⁸ G Dutfield. *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2003. hlm 10.

⁹⁹ Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford, Oxford University Press, 2005), hlm 1327.

¹⁰⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1184.

1 Ayat (21) menjelaskan bahwa pengertian dari royalti adalah : “Royalti merupakan sebuah bentuk imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu karya cipta atau hasil produk dari hak terkait yang diterima oleh pencipta suatu karya cipta atau pemilik hak terkait.”

Definisi dari royalti sebenarnya telah mencakup hal-hal seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan dan informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Definisi royalti juga dapat mencakup pada pemberian bantuan yang dapat digunakan sebagai penunjang atas penggunaan hak yang digunakan.¹⁰¹ Selain pada cakupan definisi royalti di atas, royalti juga dapat meliputi hak atas penggunaan film bioskop, film-film pita ataupun video rekaman yang digunakan untuk kepentingan siaran radio atau siaran televisi.¹⁰²

Mengacu pada penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Royalti dapat diartikan sebagai suatu jumlah uang yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

¹⁰¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 52.

¹⁰² Mentari, *Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)*, Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum, (Medan: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 37.

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa (i) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; (ii) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
6. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

7. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna hak cipta kepada seorang pencipta dapat terjadi karena pengguna hak cipta telah mengeksploitasikan wewenang yang merupakan hak monopoli dari seorang pencipta. Misalnya dapat dijumpai pada hak atas karya cipta seorang pencipta, biasanya royalti akan dihitung berdasarkan presentasi barang yang terjual. Pengertian royalti lainnya adalah imbalan yang berhubungan dengan penggunaan.¹⁰³

1. Hak atas harta benda tak berwujud, seperti hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia suatu perusahaan.
2. Hak atas harta benda berwujud, seperti hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah segala jenis peralatan yang memiliki nilai intelektual, seperti peralatan-peralatan yang dapat digunakan pada beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan lain sebagainya.
3. Informasi, yaitu informasi yang belum pernah dipublikasikan secara umum, walaupun pada dasarnya informasi tersebut memiliki kemungkinan juga belum dipatenkan, misalnya dapat berupa pengalaman pada bidang industri atau pada bidang usaha lainnya.

¹⁰³ Bambang Kesowo, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993), hlm 8.

Ciri dari informasi yang dimaksud tersebut adalah bahwa informasi yang telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu untuk melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Adapun yang tidak termasuk di dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh seorang akuntan publik, pakar hukum, ataupun pakar teknik yang sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diberikan oleh setiap orang yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang sejalan dengan informasi yang diberikan.

Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.¹⁰⁴ Dari pembayaran royalti tersebut uangnya akan diberikan kepada pencipta karya sebagai bentuk izin dan bentuk penghargaan atas karya/ciptaannya. Namun mengenai royalti ini, masih banyak diabaikan di Indonesia, sehingga banyak sekali oknum-oknum yang memutar lagu-lagu hasil karya para musisi tersebut tanpa seizin dari pencipta karya tersebut, bahkan tidak membayar royalti terhadap pencipta karya tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja pemikiran intelektual orang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu hal pembayaran royalti bersifat wajib untuk dibayar, karena pembayaran suatu royalti merupakan sebuah konsekuensi karena telah menggunakan jasa/karya milik orang lain. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tidak menghargai pencipta karya/musisi yang

¹⁰⁴ H. Mac Queen, C. Waelde, and G. Laurie. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford: Oxford University Press, 2008. hlm. 9.

menciptakan lagu tersebut sehingga hal tersebut juga mengakibatkan kerugian untuk musisi yang telah berusaha keras untuk menciptakan suatu karya-karya tersebut seperti lagu-lagu yang telah mereka ciptakan tetapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum dengan menggunakan lagu hasil karya mereka tanpa seizin pencipta dan tanpa membayar royaltinya.

1. Dasar Hukum Royalti

Pasal 1 Ayat 21 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengaturan tentang hak cipta dan royalti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Fungsi dari adanya pembayaran royalti itu sendiri bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang atas hak cipta.

Pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu atau musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Musisi selaku pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian

pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.¹⁰⁵

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰⁶ Pada Pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (*user*) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.¹⁰⁷ Pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna tidak dianggap melanggar sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan karya cipta dari pencipta karya tersebut, maka dia diwajibkan terlebih dahulu untuk meminta izin dari pencipta atau orang yang memegang

¹⁰⁵ Mahmuda Pancawisma Febriharini, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*, Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 194, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm 13-14.

¹⁰⁶ Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm 704.

¹⁰⁷ Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5. hlm 704.

hak cipta karya tersebut.¹⁰⁸ Pemberian izin tersebut dapat disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur di dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Harta Bersama Suami Istri

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kosa kata yang terdiri dari kata harta dan kata bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian harta; Pertama, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Kedua, harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan. Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung. Pengertian Harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta gono-gini adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami

¹⁰⁸ Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5. hlm 37-38.

dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Konsep harta besama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia dalam suatu ikatan perkawinan. Kitab Undang-Undang hukum perdata yang diadopsi hukum kolonial pada pasal 119 menyebutkan bahwa: "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan harta bersama itu itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dihibah dengan suatu persetujuan antara suami-istri".¹⁰⁹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Namun ada beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma (*omniet*) karena pewarisan secara *testamentair* secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta gono-gini atau harta bersama. Hal itu diatur

¹⁰⁹ KUH Perdata, Buku Kesatu, Bab VI. Tentang Persamaan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, Pasal 119.

dalam Pasal 120 K.U.H Perdata yang menyebutkan: “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”¹¹⁰

Kemudian dalam perkembangan hukum di Indonesia harta bersama dionstruksikan dalam bentuk perundang-undangan. Implementasi dinamika perkembangan hukum keluarga dalam masyarakat, permasalahan harta bersama merupakan isu yang sangat penting. Tatkala terjadi perceraian antara suami-istri, justru sering berujung pada perseteruan atau persengketaan. Masing-masing pihak mengklaim haknya sendiri dalam pembagian harta bersama. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya masing-masing pihak membawa persoalannya melalui gugatan ke pengadilan.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa azas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sepencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Maka dalam

¹¹⁰ KUH Perdata, Buku Kesatu, Bab VI. Pasal 120.

arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga.¹¹¹ Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Maksud dari ayat ini menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan perolehan masing-masing sebelum melakukan perkawinan merupakan harta benda pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami maupun istri berupa hadiah atau pun warisan, meskipun diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara mereka tidak dikategorikan sebagai harta bersama.

Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu: “Bahwa perolehannya atas hasil karya mereka dan dalam masa perkawinan”. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan.

Dalam perkembangan hukum Islam, pengertian harta perkawinan ini disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) pada Bab I Ketentuan, Pasal 1, butir (f), sebagai berikut: “Harta kekayaan

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975* (Medan: Zahir Trading Co, cet. 1, 1975), hlm. 117.

dalam perkawinan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.¹¹²

Pernyataan diatas mempertegas ketentuan khusus dalam “karya suami istri dalam masa perkawinan” untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu di daftarkan dalam pengertian lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap harta benda itu saja yang mempunyai hak tetapi suami istri mempunyai hak yang sama.

3. Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama

Pembagian harta bersama tidak selalu mengikuti peraturan normative yaitu 50:50 atau sama rata antara kedua belah pihak, namun harus memperhatikan keadaan dari pihak suami maupun istri mengenai tanggung jawab dan kontribusi dalam berumah tangga serta harta bawaan masing-masing pihak. Pembagian dengan membagi sama besar untuk masing-masing pihak belum tentu dianggap adil oleh para pihak. Maka dalam hal ini pengadilan dapat menentukan presentase berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan hakim menggunakan teori keadilan. Pertimbangan tersebut dapat didasarkan pada tanggung jawab dan kontribusi para pihak selama perkawinan berlangsung baik dalam hal mencari nafkah maupun mengurus rumah tangga, dengan demikian hakim dapat memutus lain dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹¹² Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 1 butir (f).

Pasal 9 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta memiliki hak ekonomi sehingga pemilik hak cipta lagu dan/musik dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi dari hak cipta tersebut adalah royalti yang diperoleh pencipta dari hasil pengguna yang menggunakan karya ciptanya untuk kepentingan komersial. Royalti merupakan salah satu bentuk harta kekayaan yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak terkait. Royalti merupakan implementasi hak ekonomi atas hak cipta. Suatu hak cipta dapat menjadi harta bersama selama hak cipta tersebut lahir pada saat perkawinan berlangsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f KHI yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan baik yang diperoleh oleh masing-masing dari suami maupun istri selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Sebagai pembuktian apakah hak cipta tersebut lahir selama perkawinan adalah melalui ide atau gagasan dari pencipta sudah diwujudkan dalam bentuk nyata melewati sistem deklaratif sebagaimana yang dianut oleh hak cipta. Untuk kemudian pencipta dapat mencatatkan ciptaan tersebut agar mendapat legalitas sebagai pencipta serta agar ciptaan tersebut mendapat perlindungan hukum. Pada saat nama pencipta sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan maka pembuktian lahirnya hak cipta telah terpenuhi.

Hak cipta dapat menjadi harta bersama selama hak cipta tersebut lahir pada saat perkawinan masih berlangsung, meskipun hak cipta tersebut hanya

dicatatkan atas nama suami maupun istri saja sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam hal pembuktian atas hak cipta sebagai harta bersama dapat dilakukan dengan melihat ide atau gagasan hak cipta tersebut. Ide atau gagasan sudah harus diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana hak cipta menganut sistem deklaratif sehingga tanpa harus dicatatkan ciptaan tersebut sudah mendapat perlindungan hukum. Namun untuk mempermudah pembuktian lahirnya ciptaan sebaiknya karya cipta dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar nama dari pencipta tercantum dalam daftar umum ciptaan.

Hak cipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dimiliki oleh pencipta merupakan gerbang awal lahirnya hak ekonomi berupa royalti. Royalti yang lahir dari hak cipta yang diciptakan dan terdaftar selama masa perkawinan merupakan objek harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP, Pasal 119 KUHPerdara, serta Pasal 85-97 KHI. Pasal 91 KHI menjabarkan mengenai bentuk-bentuk harta bersama yaitu benda berwujud, benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban, benda tidak bergerak dan benda bergerak. Hak cipta termasuk ke dalam klasifikasi benda tidak berwujud berupa hak karena ia lahir dari aktivitas intelektual manusia serta di dalamnya dapat diperoleh suatu hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹¹³ Pengkategorian hak cipta ke dalam harta bersama dalam bentuk benda tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KHI berdampak pada pasangan pemegang

¹¹³ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Al-Daulah, 2017), hlm. 28-35.

hak cipta tersebut dimana ia juga berhak atas hak ekonomi yang timbul atas hak cipta yang dimiliki oleh pasangannya.¹¹⁴ Selama ini yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan hanyalah mengenai peralihan hak ekonomi atas hak cipta melalui pewarisan dan lain sebagainya, namun tidak ada yang mengatur mengenai hak ekonomi atas hak cipta sebagai harta bersama antara pasangan suami istri terlebih hak ekonomi tersebut dapat tetap timbul pasca putusnya perkawinan. Meskipun tidak diatur secara jelas mengenai pengaturan hak ekonomi atas hak cipta sebagai harta bersama antara suami istri yang terikat dalam perkawinan, namun melihat status hukum mengenai peralihan hak ekonomi atas hak cipta melalui pewarisan maka logis apabila hak ekonomi atas hak cipta memenuhi kaidah dan patokan terbentuknya harta bersama. Dengan demikian maka royalti selaku hak ekonomi yang diperoleh dari hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama.¹¹⁵

Dalam sebuah hubungan perkawinan, royalti bisa menjadi harta bersama sehingga istri atau pasangan memiliki hak untuk menikmatinya sepanjang karya tersebut diciptakan dalam masa perkawinan. Namun, jika perkawinan berakhir dengan perceraian, maka konsep royalti sebagai harta bersama hanya bisa diklaim sepanjang perkawinan itu masih berlangsung. Artinya, istri atau pasangan bisa menuntut royalti sebagai harta bersama hingga putusan cerai bersifat inkrah. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan. Suami sebagai pemilik hak cipta membagikan hasil royalti kepada

¹¹⁴Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 33

¹¹⁵ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 46

istri sebagai tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika bercerai, maka hak cipta tak lagi menjadi harta bersama kecuali jika istri atau pasangan terlibat dalam proses penciptaannya, bukan hanya sebatas inspiator.

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

Kemudian dalam Pasal 91 ayat (1) KHI disebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Lebih rinci dalam Pasal 91 ayat (2) dijelaskan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Selanjutnya dalam Pasal 91 ayat (3) menjelaskan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki mandat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. HAKI disebut

sebagai suatu hak yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya.

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Hak Cipta juncto Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mendefinisikan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Umumnya jangka waktu kontrak royalti bisa lebih pendek dari masa perlindungan hak cipta, seorang pencipta akan menerima royalti dari karyanya selama kontrak dengan label berlanjut.

Pengembalian hak dapat dilisensikan kembali oleh pencipta dengan imbalan royalti lebih lanjut. Berdasarkan pengertian dari royalti dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa royalti pada dasarnya berasal atau bersumber dari Hak Cipta. Hak cipta melahirkan hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi inilah yang melahirkan royalti. Jadi

royalti tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada yang mendahului, yaitu Hak Cipta yang diberikan oleh negara. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan yang disebut dengan hak kebendaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan timbul secara otomatis secara deklaratif, mengacu pada Pasal 499 KUH Perdata, dikatakan sebagai benda, berupa barang maupun hak.

Royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka pendapatan yang berkaitan dengan HAKI tersebut merupakan harta bersama. Royalti menjadi harta bersama dalam perkawinan apabila royalti tersebut telah menjadi suatu pendapatan yang diperoleh suami maupun istri dan juga telah menjadi hal dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Lahirnya suatu ciptaan menimbulkan hak atas suatu ciptaan, yang dikenal sebagai Hak Cipta. Undang-Undang telah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Hak merupakan benda, apabila benda tersebut didapatkan pada saat pernikahan, maka secara otomatis hak yang merupakan benda menjadi bagian dari harta bersama sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Royalti

yang merupakan benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai sebagai harta bersama.

Setelah pernikahan royalti menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi milik bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian perkawinan. Sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan saat ini dapat dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan.

4. Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian

Prinsip dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian adalah limitatif sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri dalam perjanjian perkawinan. Untuk mencapai pembagian harta bersama yang adil bagi masing-masing pihak, maka dalam proses pembagiannya dapat digunakan teori keadilan. Prinsip keadilan dalam hubungan suami istri menurut konteks hukum perkawinan mengacu pada prinsip persamaan kedudukan yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai aturan bagi warga Indonesia untuk menaati seluruh sistem hukum yang berlaku serta pemerintahan tanpa pengecualian dan juga penyamaraan kedudukan di dalam hukum. Tujuan dari diadakannya prinsip

keadilan adalah untuk menciptakan hubungan yang ideal antar individu melalui pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai kepada sesama manusia.¹¹⁶

Keadilan dibagi menjadi dua kategori yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan bagian yang sesuai dengan kontribusi masing-masing individu, sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang mewariskan kesamaan posisi pada masing-masing individu tanpa mempertimbangkan kontribusi mereka. Pembagian harta bersama dengan prinsip keadilan distributif berarti masing-masing dari suami maupun istri mendapat bagian yang sebanding dengan jasa atau kontribusi yang diberikan dalam proses mendapatkan harta bersama tersebut. Dalam hal pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi selama perkawinan dimana suami bertanggungjawab mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga dan keluarga maka keduanya dianggap memberikan kontribusi yang sama. Dengan demikian maka masing-masing dari suami maupun istri mendapat bagian 1/2 (seperdua) dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya maka dalam menentukan pembagiannya dapat dipertimbangkan kembali guna mendukung tercapainya keadilan bagi para pihak.¹¹⁷

Sama halnya apabila pembagian harta bersama dengan objek harta bersama berupa royalti yang diperoleh dari hak cipta, dimana pemegang hak

¹¹⁶ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*. Jurnal USM Law Review, 2023. hlm, 433, 443.

¹¹⁷ Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*. hlm. 444

cipta berusaha susah payah menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memperoleh status legalitas haknya sebagai pemegang hak cipta guna memperoleh hak ekonomi atasnya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa pemerolehan hak ekonomi atas hak cipta sangat berbeda dengan pemerolehan harta seperti umumnya, dengan demikian perlu dilakukan pertimbangan dan analisis yang matang untuk mencapai rasa keadilan dalam menentukan pembagian harta bersama.¹¹⁸ Demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak hakim dapat bertindak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar dalam pertimbangannya atau bahkan bertentangan dengan pasal suatu undang-undang sepanjang undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman (*contra legem*). Tindakan *contra legem* bagi hakim diperbolehkan sepanjang dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas maupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum. Dengan alasan tersebut hakim didorong untuk dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.¹¹⁹ Tindakan *contra legem* yang dilakukan hakim dalam memutus perkara yang belum ada pengaturannya maupun pengaturannya belum jelas merupakan pelaksanaan hukum progresif yang mana tidak diperkenankan untuk terlalu positifis legalistik dalam menjawab suatu persoalan hukum. Diperlukan adanya

¹¹⁸ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 35.

¹¹⁹ Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, *Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*, (Kertha Semaya, 2013), hlm. 3.

upaya-upaya progresif untuk memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang mencari keadilan.¹²⁰

Royalti atas hak cipta musik dan/atau lagu yang menjadi objek pembagian dalam harta bersama dapat ditentukan dari kapan lahirnya hak cipta tersebut. Apabila hak cipta lahir selama perkawinan dan selama itu pula royalti dihasilkan maka royalti tersebut merupakan objek harta bersama yang dapat dibagi. Dalam hal hak cipta lahir selama perkawinan dan royalti baru dihasilkan setelah adanya perceraian maka royalti tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian harta bersama.

Secara umum pemilik hak cipta maupun hak terkait sebagai penerima resmi dari royalti yang diperoleh atas hak cipta memiliki beberapa pilihan yang bisa diambil pada saat perceraian. Pilihan tersebut misalnya adalah dengan membuat perhitungan nilai ekonomis atas royalti yang diperoleh selama masa perkawinan, atau pilihan lain adalah dengan menegosiasikan pembagian pendapatan dari royalti tersebut setelah terjadinya perceraian.¹²¹

Apabila hak cipta terdaftar atas nama suami istri maka masing-masing pihak dari suami maupun istri berhak atas hak cipta beserta royalti yang dihasilkan tanpa harus membagi ke dalam harta bersama. Dalam hal royalti atas hak cipta sebagai harta bersama masih dihasilkan setelah adanya perceraian maka royalti tersebut dapat diajukan untuk dimohonkan pembagiannya. Namun, apabila hak cipta hanya terdaftar atas nama salah satu

¹²⁰ Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, *Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*, hlm. 4.

¹²¹ Miftahul Haq dan Akbarizan, *Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek.* (Jostika Research In Business Law 30, 2023) hlm. 40.

pihak baik dari suami maupun istri, untuk mendapatkan royalti yang diperoleh setelah adanya perceraian maka pihak yang namanya tidak terdaftar dapat menjadi penerima ‘resmi’ dari royalti melalui pengalihan hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta telah diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUHC yaitu melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta dapat juga dituangkan dalam perjanjian perkawinan.

Setelah pernikahan royalti hak cipta lagu menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa pernikahan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. Apabila dalam suatu pernikahan tidak terdapat perjanjian perkawinan, khususnya mengenai perjanjian pisah harta. Maka, pembagian royalti cipta lagu tetap mengikuti peraturan yang telah berlaku yakni seperdua atau dengan persentase masing-masing pihak 50%.¹²²

Perkawinan yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, memiliki konsekuensi hukum terhadap status harta bersama yang ada untuk dipersengketakan dalam perkara cerai gugat. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, telah tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 KHI. Adapun isi dari Pasal 96 adalah sebagai berikut:

¹²² Hanifah Indriyani Anhar *Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 4 Nomor 1 Januari 2024. DOI Issue: 10.46306/rj.v4i1

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing memperoleh seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan 36 Undang-Undang tentang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami dan istri.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang berisi abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka istri mendapat setengah bagian dari harta bersama.

Apabila tidak pernah ada perjanjian perkawinan maka secara jelas dan tegas harta bersama wajib dibagi seperdua, atau 50% suami, dan 50% istri. Dipertegas kembali dalam Pasal 157 KHI bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97.

Apabila terjadi sengketa antara suami dan istri, maka penyelesaiannya merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pembagian harta bersama juga perlu memperhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami dan istri (harta bersama).

Maka, persentase pembagian royalti sebagai harta bersama berupa HAKI yang berbasis nilai keadilan adalah suami dan istri masing-masing memperoleh seperdua bila HAKI tersebut atas nama suami-istri dan suami-istri tersebut menjalankan tanggung jawab, peran, serta tugasnya dengan baik sebagai kepala juga sebagai ibu rumah tangga.

Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan, sesuai dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Kaidah ini sangat erat dengan kondisi umat, maka berlakulah satu kaidah fikih yakni *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala*

jalbil mashalih meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Maksud dari kaidah ini adalah jika antara menghilangkan sebuah kemudharatan berbenturan dengan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, jika terdapat kemafsadatan dan kemaslahatan maka lebih baik kemudharatan ditinggalkan daripada mengambil kemaslahatan tersebut. Bila masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat. Sebab Nabi Muhammad Saw sebagai pemegang otoritas hukum syar'i memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyyat*) dari pada yang diperintahkan (*ma'murat*). Sebab, dalam *manhiyyat* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan itu sendiri, tidak demikian dalam *ma'murat*. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal, daripada berusaha meraih kebaikan.

B. Analisis Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Bentuk Hak Cipta Lagu

1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dapat dimanfaatkan, dengan demikian dapat kita pahami sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak termasuk kategori harta. Definisi harta menurut jumhur ulama lebih focus bahwa harta adalah segala sesuatu yang

bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan jumbuh ulama tersebut lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta.¹²³

Harta merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar ini, maka segala sesuatu yang disimpan dan dimiliki manusia termasuk kategori harta.¹²⁴


Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'urf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (syirkah) antara suami dan istri namun bukan dalam konteks muamalah tetapi dalam rumah tangga. Masalah pencaharian bersama suami istri termasuk

¹²³ M. B. Kurniawan. *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*. Jurnal Yudisial, 11(1), 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>. 2018. hlm. 7.

¹²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*. (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 187.

perkongsian atau syarikat.¹²⁵ Persekutuan (syirkah) adalah pencampuran, sebagaimana Sayyid Sabiq mendefinisikan dalam kitabnya syirkah secara bahasa adalah percampuran.

الشركة لغة هي الاختلاط¹²⁶



Gambar 4.1 Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*.

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam Syirkah dalam pembahasan perkongsian (syirkah) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar Fuqaha Mesir (mayoritas

¹²⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 178

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 202.

bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu: Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan Syirkah Wujuh.¹²⁷

- a. Syirkah Inan, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. Syirkah Abdan, yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- c. Syirkah Mufawwadhah, ialah syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
- d. Syirkah Wujuh, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan. Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab "*al-Fiqh 'alal Madzhaib al-Arba'ah*" membagi syirkah menjadi:
 - 1) Syirkah Milk, ialah syirkah terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
 - 2) Syirkah Uqud, ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha.

¹²⁷Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960), hlm. 201

Syirkah ini dibagi enam macam: pertama, syirkah Mufawwadhah bil Amwal, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan. Kedua, syirkah 'Inan bil Amwal, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan. Ketiga, syirkah Abdan Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian. Keempat, syirkah Abdan Inan, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah. Kelima, syirkah Wujuh Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja. Keenam, syirkah Wujuh Inan, ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya Syirkah 'Inan, sedangkan dalam Syirkah Mufawwadhah hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya.¹²⁸ Begitu juga dalam Syirkah Abdan, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam Syirkah Wujuh, hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan Syirkah Mufawwadhah dikarenakan syirkah ini mengandung bermacam-macam ghurur (penipuan dan

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, hlm.209

ketidaktentuan). Sedangkan alasan ketidakbolehan Syirkah Abdan, menurut Imam Syafi’I karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. “Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (syirkah abdan) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (tsabit) misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan as-Shulhu (perdamaian) suami dan istri.¹²⁹

Syaikh as-Shan’ani dalam kitab Subulussalam mengatakan: “Para Ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada hakim (qadhil), perdamaian masalah tindak perlukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang seharusnya diberikan dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang disebut para fuqoha pada bab untuk mendapatkan keuntungan”.¹³⁰

Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya

¹²⁹ Abu Ishaq al-Shatibi. *al-Muwafaqat*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah vol. II, 2003. hlm. 234.

¹³⁰ Al-Qazwini, *Mukhtashar Syu’abul Ima Lil Baihaqi*. Darus Sunnah, hlm. 337

saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, syirkah ini juga dinamakan dengan syirkah a'mal (pekerjaan), abdan (badan), shana'i (kerajinan) atau taqabbul (penerimaan).¹³¹

Dalam praktik akad pernikahan yang sering kita lihat, akad atau perjanjian tentang penggabungan harta tidak lah kita ketemui, jika ada maka itupun sedikit adanya. Dari situ perlu kita ingat, dalam asas hukum tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digunakan jika norma tersebut berlaku secara umum dan menyeluruh. Maka dalam hal ini, Jika syirkah abdan dan mufawadah dijadikan sandaran hukum perserikatan harta dalam pernikahan, maka dapat di simpulkan yang melakukan akad serikat sangatlah sedikit.

Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktek gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk dalam syirkah abdan, dikatakan syirkah abdan karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat

¹³¹ Al-Qurtubi, *Jami' al ahkam al fiqhiyah*, hlm. 18

berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.

Pada dasarnya para ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) syirkah antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam syirkah abdan atau as-shulhu.¹³² Dengan demikian berdasarkan dalil diatas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (as-shulhu) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Demikian pula dalam penguasaan dan perlekatan hak

¹³² As- Shan'ani, *Terjemah Subulus Salam 3*, Al Ikhlas 1995, hlm. 231.

kepemilikan atas 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan oleh Undang- Undang Perkawinan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: pertama, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua, mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹³³

Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan oleh para pihak. Apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian, maka segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing.

¹³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 178.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur lebih jelas dan rinci yaitu dalam Bab XIII Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 (1) mengatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 terdiri dari 2 ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan

sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama baik dalam al-Qur'an, hadits maupun pendapat para fuqaha. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang harta bersama, pendapat pertama mengatakan Islam tidak mengenal adanya harta bersama kecuali dengan syirkah, apa yang menjadi milik suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai oleh suami sedangkan harta milik isteri menjadi milik isteri dan dikuasai oleh isteri.

Pasal 35 Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta

benda diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Menurut Hukum Positif

Pada praktiknya yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual adalah kepentingan hak ekonomi dan hak moral seseorang atas karya kreatifitas mereka, baik dalam bentuk penemuan teknologi maupun karya cipta seni yang baru. Seorang penemu diberi hak monopoli berupa hak paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya agar dalam waktu tertentu ia memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitasnya. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli penggandaan dari karya ciptanya berupa copyright agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreatifitasnya.¹³⁴ Implementasi Perlindungan Terhadap Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik, sebagai suatu perlindungan akan berlaku efektif jika dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakatnya.

Musik dianggap sebagai salah satu sarana pengembang kreativitas yang lebih mudah masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat dari berbagai kalangan status ekonomi dan usia. Konser dan jenis-jenis pertunjukan lain sudah menjadi cara yang tepat bagi para musisi untuk meningkatkan penghasilan. Hal ini memberi nilai tambah tersendiri. Dalam musik, ikatan emosional terbangun dengan orang-orang di panggung yang menginginkan sesuatu yang indah atau

¹³⁴ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 146-153

mempesona dari alat-alat musik maupun suara sang musisi, baik pop maupun genre musik lain.¹³⁵

Berkaitan dengan pemberian royalti kepada pencipta lagu atau musik atas hasil karya ciptanya, diperlukan dasar hukum untuk memperoleh hak tersebut. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 80 mengatur:

- a. Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2).
- b. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
- c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
- d. Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
- e. Besaran royalti dalam perjanjian lisesnsi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

¹³⁵ Joost Smiers Marieke van Schijndel, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, (Yogyakarta: Insan Mulia, 2012), hal.117

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan perjanjian kedua belah pihak mengenai perbuatan penggandaan dan pengumuman hak cipta maka dibebani dengan pembayaran imbalan berupa royalti atas penggunaan hak cipta. Hal ini berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam UU Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.


Perjanjian merupakan salah satu unsur penting terkait upaya perlindungan terhadap suatu hasil karya cipta lagu. Perjanjian dianggap sebagai hal yang sangat krusial dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik. Perjanjian mempermudah kedua belah pihak untuk dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum dengan tidak melampaui batas perundang-undangan dan norma-norma.

Pada dasarnya para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap

hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para komposer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (user) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengar atau penonton.

Setelah pencipta diberikan perlindungan hukum secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonominya, para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan izin kepada para pihak pengguna yang bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial. Atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti.



Gambar 4.2 Royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama

C. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan di dasarkan pada waktu perolehan

harta tersebut sejak terikat dalam tali perkawinan. Tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja atau yang menghasilkan harta, suami atau istri atau keduanya. Prinsip tersebut dipahami dan dapat dimengerti, karena kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal (rumah). Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur dan mempersiapkan keperluan keluarga dalam rumah tangga. Dengan gambaran itu, suami dan istri merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga untuk menghasilkan harta perkawinan sebagai harta bersama, sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi harta yang telah ada pada suami atau istri, akan tetap menjadi miliknya pribadi dan tidak dengan sendirinya bercampur. Hal itu disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹³⁶

Dengan prinsip-prinsip itu pula, M. Yahya Harahap memberikan lima patokan dalam menentukan lingkup harta bersama, yaitu:¹³⁷

¹³⁶ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, hlm.22.

¹³⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1990), hlm. 302-306.

1. Harta yang dibeli (diperoleh) selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
5. Semua penghasilan harta pribadi suami istri.

Sedangkan harta bersama menurut KHI tercantum dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Harta bersama dalam KHI disebut dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang menurut Pasal 1 huruf f adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama dalam KHI dapat dirumuskan sebagai berikut:¹³⁸

Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing;

1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
2. Harta bersama menjadi milik bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan;

1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
3. Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.

¹³⁸ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, hlm 22-23.

Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.

1. Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
2. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
3. Apabila perkawinan pecah (mati,cerai).

Harta bersama dibagi dua untuk pembagiannya masing-masing mendapat setengah (seperdua) bagian ketika terjadi perceraian, apabila terjadi cerai mati, bagi yang meninggal menjadi tirkah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi hukum kolonial pada Pasal 119 menyebutkan bahwa: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau di hibah dengan suatu persetujuan antara suami-istri”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Namun ada beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma karena pewarisan secara testamentair secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta gono-gini atau harta bersama. Hal itu diatur dalam Pasal 120 KUH Perdata yang menyebutkan: “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu

meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama”. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa asas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sepecaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga.¹³⁹

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Maksud dari ayat ini menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan perolehan masing-masing sebelum melakukan perkawinan merupakan harta pribadi sepanjang para pihak

¹³⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hlm. 117.

tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami maupun istri berupa hadiah atau pun warisan, meskipun diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara mereka tidak dikategorikan sebagai harta bersama.¹⁴⁰

Apabila suami istri melakukan perceraian maka salah satu akibat hukum yang timbul adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai ataupun setelah putusan pengadilan. Dalam Pasal 97 KHI ditetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah dibagi sama rata atau 50:50 selama tidak diperjanjikan lain.

Pembagian harta bersama untuk benda berwujud mudah untuk dilakukan, karena benda tersebut dapat dinilai secara materil. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai benda tak berwujud (immateriil) tentu memerlukan penanganan yang berbeda dengan benda berwujud dimana nilai HAKI tidak dapat langsung ditentukan. Sebagai harta bersama, nilai HAKI dapat ditentukan dari pendapatan materil yang diperoleh dari kepemilikan HAKI dalam masa perkawinan. Sedangkan kepemilikan HAKI tersebut masih bisa memperoleh pendapatan sampai hak atas HAKI tersebut berakhir.

Dalam perspektif KHI, HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 ayat (3) KHI. HAKI sebagai harta bersama, maka berdasarkan normatif tekstual yang ada mengenai pembagian harta bersama, mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena HAKI

¹⁴⁰ Arso, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, hlm 142.

merupakan harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai harta bersama, maka pembagiannya pun seperti pembagian harta bergerak dan harta berwujud, yaitu dibagi dua. Dengan demikian setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang lain menjadi hak istri mengacu kepada Pasal 95 dan 96 KHI, dipandang memenuhi rasa keadilan.

Menurut ketentuan diatas dapat dilihat bahwa seharusnya mantan istri mendapatkan haknya atas karya yang telah diciptakan tersebut. Royalti dari karya tersebut, sebagai harta bersama harus dibagi sama rata antara pihak suami dan pihak istri. Pendapatan materiilnya pun tidak terbatas pada pendapatan yang diperoleh dari pendapatan royalti atas karya tersebut saat terjadinya perkawinan, tetapi juga pendapatan yang akan diperoleh dari pendapatan royalti atas karya tersebut setelah terjadinya perceraian.

Pembagian hasil royalti dari hasil hak cipta atas karya intelektual yang bernilai ekonomi yang kemudian dijadikan sebagai harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 KHI dapat dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri. Apabila dalam pembagian tersebut tidak ada kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁴¹

Ketika karya intelektual yang diciptakan seseorang saat dirinya sudah menikah, maka royalti atas karya tersebut bisa menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian pranikah. HAKI sendiri merupakan sebuah aset yang bersifat intangible atau tidak berwujud, dan tentunya dinyatakan memiliki nilai ekonomi.

¹⁴¹ Irma Sylviyani Herdian, *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 398 – 415 ISSN : 2620-9098 398

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, HAKI digolongkan sebagai benda bergerak. HAKI juga bisa dialihkan, lewat proses hibah, waris atau dengan cara lainnya sesuai perjanjian atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.